



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 54 Bontosunggu 92311, Website disperdagin.jenepontokab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 100.3.3.2/027/DISPERDAGIN

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2022

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326);

- 15 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 72);
- 16 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Bupati Jeneponto tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;
- KESATU : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun;
- KEDUA : Tim Penyusun bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah:
1. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
 2. Melakukan Verifikasi dan Validasi serta menganalisis Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
 3. Melakukan Analisis tentang faktor pendukung dan penghambat Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja tahun 2022;
 4. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Bulan Januari, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : _____ 2023

BUPATI JENEPONTO
KEPALA DINAS,


H. MANRANCAI SALLY, S.STP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19760625 199511 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:


1. Bupati Jenepono di Jenepono sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Jenepono di Jenepono
3. Peninggal,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 100.3.3.2/027/DISPERDAGIN
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto.
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan.
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perdagangan;
 2. Kepala Bidang Metrologi;
 3. Kepala Bidang Perindustrian;
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 6. Analis Layanan Umum, Sub Bagian Umum;

BUPATI JENEPONTO
KEPALA DINAS,


H. MANRANCAI SALLY, S.STP., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19760625 199511 1 001